



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PESAWAT 6533, (021) 381-1686 FAXIMILE (021) 345-3710 WEBSITE www.kemenkeu.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

**PEMELIHARAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING
GEDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2026
Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (9-1-2026) antara:

1. [REDACTED] selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [nama satuan kerja PA/KPA/PPK]*, yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, berdasarkan Surat Keputusan *Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17/PK.1/2023 tanggal 24 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/PK.1/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. [REDACTED] selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Provinces Indonesia* yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat: Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan *Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 69 tanggal 28 Februari 2007 di hadapan Notaris/PPAT [REDACTED]*, yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor: W7-06995 HT.0101-TH.2007 Tanggal 25 Juni 2007 dengan Akta perubahan terakhir No. 02 Tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT [REDACTED] S.H., M.Kn., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-028724 tanggal 6 Desember 2025 selanjutnya disebut "Penyedia"*.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-70/PK.142/2025, tanggal 30 Desember 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

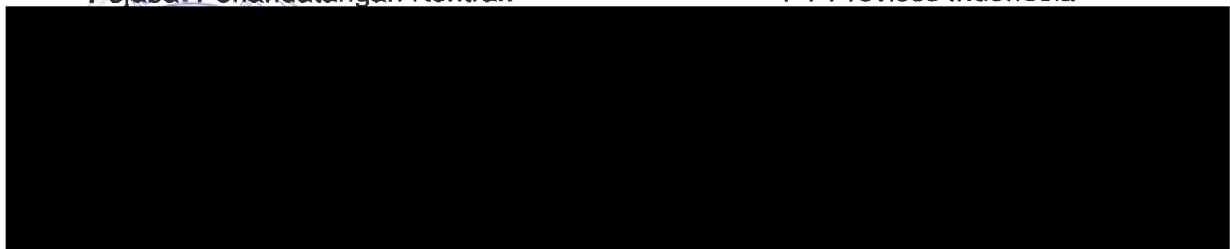
Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Ditjen Perimbangan Keuangan
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Provinces Indonesia



Pejabat Pembuat Komitmen

Direktur

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pemeliharaan peralatan dan instalasi mekanikal, elektrik dan *plumbing*;
2. Penyediaan tenaga kerja teknisi berikut pembayaran upah, THR, dan iuran BPJS;
3. Penyediaan seragam kerja, baju batik, kaos lengan panjang dan sepatu safety untuk setiap tenaga kerja;
4. Penugasan insidental tenaga kerja di luar area Kantor Pusat;
5. Pembuatan laporan bulanan;
6. Penggantian dan pemasangan suku cadang/material.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak **Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.687.906.375,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian;
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar;
 - h. daftar kuantitas dan harga; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.7 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.10 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

- 1.12 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.13 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.15 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.16 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.19 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.20 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.21 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi

- siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
 - 4.4 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
 6. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
 7. **Perpajakan** Penyedia dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
 8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

9. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 9.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
 - 9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
10. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
 - 10.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

- 10.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 11. Program Mutu**
- 11.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 11.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja Penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - pelaksana kerja.
- 11.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 11.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak.
- 11.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 11.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 12. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 12.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 12.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 13. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 13.2 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 15. Mobilisasi peralatan dan personel**
- 15.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

- a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. mendatangkan personel.

16. Pemeriksaan Bersama

- 16.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 16.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 16.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 16.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

17. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 17.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 17.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 17.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 17.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya.
- 17.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 17.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

- | | | |
|---|------|--|
| 18. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 18.1 | Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 9.2. |
| | 18.2 | Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan. |
| | 18.3 | Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. |

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | | |
|-----------------------------------|------|---|
| 19. Serah Terima Pekerjaan | 19.1 | Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |
| | 19.2 | Setiap akhir bulan pelaksanaan pekerjaan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan. |
| | 19.3 | Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis. |
| | 19.4 | Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak. |
| | 19.5 | Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak. |
| | 19.6 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak. |
| | 19.7 | Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia. |

D. PERUBAHAN KONTRAK

- | | | |
|------------------------------|------|--|
| 20. Perubahan Kontrak | 20.1 | Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak. |
| | 20.2 | Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Pejabat Penandatanganan Kontrak. |
| | 20.3 | Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. |
| | 20.4 | Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 20.3, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal- |

hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

- 20.5 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 20.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 20.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 20.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar apabila terjadi Keadaan Kahar.
- 20.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 20.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 20.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 20.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

21. Keadaan Kahar

- 21.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 21.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 21.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 21.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 21.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 21.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 21.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 21.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 21.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 21.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|---|
| 22. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 21 dan atau masa kontrak berakhir. |
| 23. Pemutusan Kontrak | <p>23.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>23.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>23.3 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.</p> |

- 24. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 24.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 9.2;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 9.2, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- 24.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 24.1, maka:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
 - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 24.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 25. Berakhirnya Kontrak**
- 25.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 25.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 26. Peninggalan**
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia

hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

27. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 27.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan; dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 27.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan); dan
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

28. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 28.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 28.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- f. Membuat laporan presensi/kehadiran dan kegiatan harian Personil Inti kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengawas Pekerjaan secara tertulis dengan format yang disetujui Para Pihak secara bulanan dan ditandatangani oleh Supervisor yang berwenang serta diketahui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengawas Pekerjaan;
- g. Membuat laporan bulanan minimal berisi kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan selama satu bulan, kondisi dan jumlah peralatan, material penunjang yang didukung dengan rekaman/dokumentasi data teknis;
- h. Memberikan upah yang layak dan sesuai serta harus berdasarkan ketentuan pengupahan yang berlaku;
- i. Membayarkan iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- j. Memberikan keterangan/laporan/pendapat teknis/perkiraan biaya yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pekerjaan apabila diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengawas Pekerjaan dan/atau ketika mendapat kesulitan teknis.
- k. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

29. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan.

30. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

31. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

32. Penanggungan dan Risiko

- 32.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 32.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia.
- 32.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 32.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 33. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 33.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 33.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 33.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 33.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 34. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 35. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Menunjuk Personil inti (Teknisi) yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
 - Mengubah/Mengganti Personil Inti dan/ atau material bantu/ penunjang;
 - Mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 36. Penggunaan lokasi kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

37. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

38. Sanksi Finansial

- 38.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 38.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 38.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 38.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

39. Jaminan

- 39.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 39.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 39.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

40. Laporan Hasil Pekerjaan

- 40.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan;
- 40.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
- 40.3 Penyedia membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan berkala kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pengawas pekerjaan untuk disetujui;
- 40.4 Laporan berkala berisi:
 - a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. Penempatan Personil Inti untuk tiap lokasi;
 - c. Jenis, jumlah dan kondisi material bantu/penunjang;
 - d. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

- e. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan

Untuk merekam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau pengawas pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

41. Kepemilikan Dokumen

- 41.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 41.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 41.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

42. Personel dan/atau Peralatan

- 42.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 42.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 42.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 42.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 42.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

43. Nilai Kontrak

- 43.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak.
- 43.2 Rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

44. Pembayaran

- 44.1 Pembayaran dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia dengan sistem termin;

- 44.2 Pembayaran baru dapat dilaksanakan setelah kelengkapan dokumen pembayaran diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- 44.3 Prestasi pekerjaan
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan
- 44.4 Sanksi Finansial
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
 - a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK
 - b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
- 45. **Perhitungan Akhir**
 - 45.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 46. **Penangguhan Pembayaran**
 - 46.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
 - 46.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 46.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - 46.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

- 47. **Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- 48. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 48.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 48.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu pekerjaan.
- 49. Cacat Mutu**
- Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
- 50. Pengujian**
- Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas pekerjaan (apabila ada) dapat memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
- 51. Perbaikan Cacat Mutu**
- 51.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas pekerjaan (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 51.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 51.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 24.1; atau
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 51.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

52. Itikad Baik

- 52.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 52.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 52.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 52.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

53. Penyelesaian Perselisihan

- 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 53.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 53.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: a. Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak 1) Nama : [REDACTED] 2) Alamat : [REDACTED] 3) Telephone : 021-3509452 4) Faksimile : 021-3509452 b. Penyedia 1) Nama : [REDACTED] 2) Alamat : [REDACTED] 3) Telephone : 021 2991 2410 4) Faksimile : 021 2991 2411
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Danang Yulianto Untuk Penyedia : [REDACTED] Pengawas Pekerjaan sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	9.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026
17. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	17	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh
19. Serah Terima Pekerjaan	19.1 19.2	Serah terima dilakukan di Jakarta. a. Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan setiap bulan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Apabila pada akhir bulan berkenaan adalah hari libur maka Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada hari kerja berikutnya. b. Untuk bulan Desember 2026 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2026 bertepatan dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
27. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	27.2	c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Akses masuk dan keluar, akses jaringan listrik, dan ruangan untuk operator serta fasilitas umum lainnya di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.
39. Jaminan	39.1	Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5%

(lima perseratus) dari nilai kontrak atau sebesar 5% x **Rp2.687.906.375,00 = Rp134.395.319,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).**

39.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026.

Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara, apabila:

- a. Penyedia tidak mulai melaksanakan pekerjaan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal 1 Januari 2026;
- b. Penyedia mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian ini;
- c. Terjadi pemutusan hubungan kerja karena Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian ini.

41. Kepemilikan Dokumen 41.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan atas ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak

44. Pembayaran 44.1 Pembayaran dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, berdasarkan prestasi pekerjaan dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya.
- b. khusus pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran.
- c. pembayaran Prestasi pekerjaan tersebut terdiri atas pembayaran untuk

1) Upah Tenaga Kerja, dibayarkan perbulan

✓ 1 Kepala Teknisi sebesar **Rp8.650.000,00** per orang;

✓ 9 Teknisi sebesar **Rp7.350.000,00** per orang;

✓ 12 Operator sebesar **Rp6.800.000,00** per orang;

✓ 1 Admin sebesar **Rp6.300.000,00** per orang.

2) THR, dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran bulan April 2026

✓ 1 Kepala Teknisi sebesar **Rp8.150.000,00** per orang;

✓ 9 Teknisi sebesar **Rp7.250.000,00** per orang;

✓ 12 Operator sebesar **Rp6.300.000,00** per orang;

✓ 1 Admin sebesar **Rp6.300.000,00** per orang.

3) Iuran BPJS pemberi kerja, dibayarkan perbulan untuk 23 orang sebesar **Rp166.748.160,00** per orang

4) Manajemen Fee, dibayarkan perbulan sebesar **Rp94.943.926,00.**

5) Seragam Kerja, dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran bulan Maret 2026 sebesar **Rp10.350.000,00.**

6) Seragam kaos, dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran bulan Maret 2026 sebesar **Rp2.070.000,00.**

7) Seragam Batik, dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran bulan Maret 2026 sebesar **Rp2.875.000,00.**

8) Sepatu Safety, dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran bulan Maret 2026 sebesar **Rp8.625.000,00**

9) Pemeriksaan Kesehatan, dibayarkan perbulan sebesar **Rp8.625.000,00**

10) Penugasan Insidental, dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan aktual yang telah dilaksanakan oleh Penyedia serta disetujui oleh PPK.

11) Suku Cadang/Material, dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan aktual yang telah dilaksanakan oleh Penyedia serta

disetujui oleh PPK.

Pembayaran nilai kontrak dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-015.06.1.440941/2026 Tanggal 1 Desember 2025 dan dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II.

Pembayaran nilai kontrak tersebut dilaksanakan melalui transfer ke rekening Penyedia pada Bank DKI Syariah **rekening nomor 71212000262 atas nama PT. Provinces Indonesia.**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan surat permintaan pembayaran pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan melampirkan:

- a. Laporan presensi/kehadiran tenaga kerja;
- b. Laporan Bulanan;
- c. Bukti transfer upah tenaga kerja;
- d. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- f. Berita Acara Serah Terima;
- g. Kuitansi; dan
- h. Kelengkapan dokumen pembayaran lainnya.

- 44.4 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut:
- Pembayaran upah kerja (gaji pokok dan tunjangan (apabila ada) paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, dengan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total kontrak sebelum PPN.
 - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-10 tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, dengan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total kewajiban pembayaran THR dalam kontrak.
 - Pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan dengan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan termin berkenaan.
 - Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total kewajiban pembayaran BPJS Ketenagakerjaan termin berkenaan.
 - Penyediaan alat/bahan/material paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permintaan diterbitkan kepada Penyedia, dengan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total nilai alat/bahan/material dalam Surat Permintaan yang bersangkutan.
 - Penyediaan seluruh kebutuhan seragam kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak contoh/mock up seragam kerja disetujui PPK, Keterlambatan penyediaan seragam kerja dikenakan sanksi 1‰ (satu permil) per hari dari total nilai seragam kerja.

53. Penyelesaian Perselisihan

- 53.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 53.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsolidasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 53.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LKPP).
- 53.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Lampiran - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Personil Inti

No	Nama.	Posisi
1		Kepala Teknisi
2		Administrasi
3		Koordinator Teknisi
4		Teknisi
5		Operator
dst		

Harga Pekerjaan

Lampiran I
PEMELIHARAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING GEDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2026

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan(Rp)	Total 1 Bulan (Rp)	Total 12 Bulan (Rp)
A	Teknisi MEP					
1	Gaji Pokok (UMP)	23	OB	5,900,000	135,700,000	1,628,400,000
2	Tunjangan Tidak Tetap Keahlian MEP	22	OB	250,000	5,500,000	66,000,000
3	Tunjangan Tidak Tetap Makan	23	OB	500,000	11,500,000	138,000,000
4	Tunjangan Tidak Tetap Jabatan Koordinator Teknisi/Chief Engineer	1	OB	2,000,000	2,000,000	24,000,000
5	Tunjangan Tidak Tetap Jabatan Teknisi	9	OB	700,000	6,300,000	75,600,000
6	Tunjangan Tidak Tetap Jabatan Operator	12	OB	150,000	1,800,000	21,600,000
7	Tunjangan Tidak Tetap Jabatan Admin	1	OB	150,000	150,000	1,800,000
8	THR (Gaji Pokok + Tnj. Keahlian Gada & Risiko + Tnj. Jabatan):					
	- Koordinator Teknisi/Chief Engineer	1	orang	8,150,000		8,150,000
	- Teknisi	9	orang	7,250,000		65,250,000
	- Operator	12	orang	6,300,000		75,600,000
	- Admin	1	orang	6,300,000		6,300,000
B	BPJS					
	BPJS Kesehatan (4% dari Gaji Pokok)	23	orang	236,000	5,428,000	65,136,000
	BPJS Ketenagakerjaan (6,24% dari Gaji Pokok)	23	orang	368,160	8,467,680	101,612,160
C	Manajemen Fee 4% atas komponen A + B sudah termasuk biaya pelatihan dan program kerja 1 tahun	1	Ls	90,943,926		90,943,926
D	Layanan Insidentil/Khusus/Emergency Support - Dalam Kota	864	OJ	20,000		17,280,000
F	Perlengkapan Kerja					
	Seragam Kerja	46	stel	225,000		10,350,000
	Seragam Baju Batik	23	stel	125,000		2,875,000
	Seragam kaos	23	stel	90,000		2,070,000
	Sepatu Safety	23	pasang	375,000		8,625,000
G	Suku Cadang/Bahan/Material Pemeliharaan					
1	Accu N200 (ada accu zuur & jumper) Yuasa/GS	2	unit	3,800,000		7,600,000
2	Air Accu (1 pail isi 20 liter)	2	pail	160,000		320,000
3	APAR ABC Dry Chemical Powder	278	kg	23,000		6,394,000
4	APAR CO2	6	kg	37,000		222,000
5	Bakterial treatment	20	kg	125,000		2,500,000
6	Chemical Cleaner Cairan Pembersih	10	liter	11,500		115,000
7	Exhaust Fan 8" KDK/Panasonic/Vanco	10	buah	465,000		4,650,000
8	Grease (gemuk)	5	kg	34,500		172,500
9	Isolasi Listrik 3/4" x 20 M Nitto/National/Unibel	100	roll	13,000		1,300,000

10	Jetwash Tipe THX20NB Toto	50	buah	92,000		4,600,000
11	Kabel NYM 3x2,5mm (@50 m) Kabelindo/Supreme/Kabel Metal	5	roll	950,000		4,750,000
12	Kain Lap Majun	20	kg	27,500		550,000
13	Kaporit	10	liter	20,000		200,000
14	Karet kopel F3	32	buah	10,000		320,000
15	Karet kopel F5	48	buah	15,000		720,000
16	Kawat Bendrat	48	kg	25,000		1,200,000
17	Lakban Hitam Daimaru 2 inch / 48 mm x 12 m	20	roll	22,500		450,000
18	Lampu Essential LED Tube 1200 mm 14-16 watt Philips	200	buah	185,000		37,000,000
19	Lampu LED Bulb 12-14,5 watt putih Philips	800	buah	63,250		50,600,000
20	Lampu LED Panel 10-12 watt putih DN027B Philips	100	buah	126,500		12,650,000
21	Lampu Hologen 4,5 Watt	50	buah	92,000		4,600,000
22	Metalizing Tape 2"	12	roll	25,000		300,000
23	Oli Mesin SAE 40 Meditran/Castrol/Shell	20	liter	37,375		747,500
24	Oli SAE 90 Meditran/Castrol/Shell	20	liter	46,000		920,000
25	Sensor thermis chiller	20	buah	1,850,000		37,000,000
26	Spray Anti Karat (Multi Use Product) 382-500 mL WD-40/Rexco	30	tube	50,000		1,500,000
27	Spray Contact Cleaner (Electrical) 360-500 ml WD-40/Rexco	20	tube	40,000		800,000
28	Van Belt B 48	12	buah	60,000		720,000
29	Van Belt B 57	36	buah	65,000		2,340,000
30	Van Belt B 59	6	buah	72,500		435,000
31	Van Belt B 82	18	buah	75,000		1,350,000
32	Refrigerant R-134a CHEMOURS	50	kg	185,000		9,250,000
33	Refrigerant R-32 CHEMOURS	13	kg	125,000		1,625,000
34	Refrigerant R-410 CHEMOURS	13	kg	201,250		2,616,250
35	Refrigerant R-22 CHEMOURS	13	kg	138,000		1,794,000
36	Pemeliharaan/Servis AC Split 0,5 s.d 2 PK	30	unit	125,000		3,750,000
37	Pemeliharaan/Servis AC Standing/Cassette 2,5 s.d 5 PK	4	unit	138,000		552,000
38	Pengurusan dan Pembersihan ground tank, roof tank	460	m2	40,000		18,400,000
F	Lainnya					
	Pemeriksaan Kesehatan	23	OF	375,000		8,625,000
G	Manajemen Fee 15% atas komponen D+E	1	Ls	4,000,000		4,000,000
	Total Sebelum PPN					2,647,230,336
	Subtotal PPN					369,782,176
	DPP					338,966,995
	PPN 12%					40,676,039
	Total Setelah PPN					2,687,906,375